



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG- REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TANAH LAUT,
DAERAH TINGKAT II TAPIN DAN DAERAH TINGKAT II TABALONG DENGAN
MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 1959, TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953, TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan pembentukan Daerah Tingkat II Banjar, Daerah tingkat II Hulu Sungai Selatan dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 27), perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahna serta adanya persiapan-persiapan yang telah jauh, sebagian dari masing-masing wilayah Daerah tingkat II Banjar, Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara yaitu wilayah "bekas Kewedanaan" Tanah Laut, Tapin dan Tabalong perlu dipisahkan untuk dijadikan masing-masing sebagai Daerah Tingkat II yang baru, yaitu Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, 18, 20 dan 21 ayat I Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6), seperti itu telah diubah dan ditambah;

3. Penetapan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);
4. Undang-undang No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 72);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang No. 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

BAB I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1) Membentuk Daerah Tingkat II Tanah Laut yang meliputi wilayah Kecamatan:
 1. Pleihari,
 2. Takisung,
 3. Jorong,
 4. Kurau dan
 5. Bati-bati,yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Banjar, dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959.

(2) Daerah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Daerah Tingkat II Banjar dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959, diubah menjadi Daerah Tingkat II Banjar Baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (1).
- (3) Membentuk Daerah Tingkat II tapin yang meliputi wilayah Kecamatan:
1. Tapin Utara,
 2. Tapin Selatan,
 3. Tapin Tengah,
 4. Binuang,
 5. Candi Laras utara, dan
 6. Candi Laras Selatan,
- yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dimaksudkan dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959.
- (4) Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959, diubah menjadi Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (3).
- (5) Membentuk Daerah Tingkat II Tabalong yang meliputi wilayah Kecamatan:
1. Haruai,
 2. Muara Uja,
 3. Tanta,
 4. Tanjung,
 5. Keluh dan
 6. Pasar Arba,
- yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959.

(6) Daerah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (6) Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959, diubah menjadi Daerah tingkat II Hulu Sungai Utara Baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (5)

Pasal 2.

- (1) Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Laut berkedudukan di Pleihari.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar berkedudukan di Martapura.
- (3) Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin berkedudukan di Rantau.
- (4) Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan berkedudukan di Kandangan.
- (5) Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong berkedudukan di Tanjung.
- (6) Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara berkedudukan di Amuntai.

Pasal 3.

Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 1 tahun 1957, pasal 7 ayat (1), juncto Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II:

- a. Tanah Laut terdiri atas 15 orang anggota,
- b. Banjar terdiri atas 25 orang anggota,
- c. Tapin terdiri atas 15 orang anggota,
- d. Hulu Sungai Selatan terdiri atas 16 orang anggota,
- e. Tabalong terdiri atas 15 orang anggota,
- f. Hulu Sungai Utara terdiri atas 22 orang anggota.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4.

Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 27 tahun 1959, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB 11.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Daerah-daerah Tingkat II Banjar, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara mutatis-mutandis berlaku bagi Daerah-daerah Tingkat II Tanah Laut, Tapin dan Tabalong sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

Pasal 6.

Kepala Daerah Tingkat II Banjar Lama, Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan lama dan Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara lama pada saat Undang-undang ini berlaku, masing-masing tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Banjar, sebagai Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dan sebagai Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara.

Pasal 7.

- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong daerah Tingkat II Banjar lama, Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan lama dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara lama, masing-masing tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Banjar, Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara, dengan ketentuan bahwa:

a. anggota...